

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG  
MENGENAI PERMOHONAN PENGAMPUAN (CURATELE) ATAU  
PERWALIAN**

**OLEH ISTRI SAH TERHADAP SUAMINYA SENDIRI**

**(Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)**

**Yoki Mustaf Awal<sup>1</sup>, Tami Rusli<sup>1</sup>,  
dan Indah Satria<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Universitas Bandar Lampung**

**Email : [yokimustafa@gmail.com](mailto:yokimustafa@gmail.com) [tamirusli963@gmail.com](mailto:tamirusli963@gmail.com)  
[indah.satria@ubl.ac.id](mailto:indah.satria@ubl.ac.id)**

**Abstrak**

Pemohonan menjadi pengampu sangatlah penting di ajukan ke pengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang untuk di taruh di bawah pengampuan dan bagi orang yang bertindak sebagai pengampunya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah tidak ada bukti-bukti yang otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap si terampu. pengadilan tetap tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap si terampu ataupun keluarga sedarah tersebut dengan alasan bukti-bukti tentang keadaan si terampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampuan. Tugas dan wewenang dalam pengampuan atau perwalian mengenai Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah: Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata). Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 1453 KUH Perdata). Saran, sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benarbenar didengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat satu pihak saja yaitu orang yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan si terampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti-bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, padahal ini merupakan hal yang penting agar memberi kejelasan bagaimana keadaan si terampu sebenarnya.

**Kata Kunci :** Penetapan Pengadilan, Permohonan, Pengampuan (curatele).

**Abstract**

*The application to be a pardon is very important in court because it is authentic evidence for a person to be placed under pardon and for the person who acts as the pardon. The research method uses normative and empirical juridical approaches. The*

types of data used are secondary data and primary data. Data collection through library research and field research. The data analysis used was qualitative juridical. The results of the study showed that the judge's consideration in appointing a person as a benefactor based on Decision Number 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk is that there is no authentic evidence that explains the benefactor's bad behavior towards the benefactor. the court still does not carry out an examination of either the victim or his blood family on the grounds that the evidence of the victim's condition has been explained in the application for a pardon. Duties and authorities in amnesty or guardianship regarding Decision Number 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk are: The benefactor performs personal management and property of the beneficiary party (Article 449 jo. 441 Civil Code). Pengampu only performs management duties on matters related to the interests of the terampu, for example in the situation of replacing the terampu as the holder of power as the parent of the terampu's minor child (Article 1453 of the Civil Code). Suggestion, it is best that in conducting the examination of eligible candidates, the opinions of the relevant parties should be really heard. Not from the opinion of one party only, namely the person who applied for pardon. So that it will not cause losses and demands from the parties who object to the determination of the amnesty and in fact the court also rarely conducts a direct examination of how the situation of the beneficiary because it will take longer. According to the court, if the evidence is sufficient, then a direct examination will not be conducted, although this is an important matter in order to provide clarity on how the victim's condition is actually.

**Keywords:** Court Determination, Application, Amnesty (curatele).

## A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tujuan dasar sebuah hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan membagikan hak setiap orang kepada setiap pemilikinya. Isi hukum harus di tentukan oleh kesadaran moral masyarakat tentang apa yang adil dan tidak. Seiring dengan perubahan kehidupan yang semakin modern, maka semakin beragam pula masalah yang terjadi dalam kehidupan. Terkadang manusia sendiri tidak dapat menebak masalah apa yang akan terjadi di masa akan datang, dan belum bersiap untuk mencari solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Semakin banyak manusia berintraksi semakin banyak pula masalah yang di ketemukan.

Sejak zaman dahulu manusia sudah mengenal berbagai macam bentuk aturan (undang-undang). Tidak ada satu komunitas manusia yang bisa lepas dari kenyataan ini, bahkan sebuah peradaban memerlukan aturan. Semua itu karena peraturan dengan segala perangkatnya merupakan perkara penting demi keberlangsungan hidup manusia dalam mengatur hubungan sesama manusia. Andai saja manusia menjalankan urusannya tanpa ada aturan sebagai payung hukum, niscaya akan terjadi konflik dan

putusnya hubungan sosial. Semua itu dilakukan untuk menghasilkan pertumbuhan dan kesetabilan dalam menjalin berbagai bentuk relasi antar sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan demi terwujudnya keselarasan.

Tiap manusia sebagai orang dapat menurut hukum memiliki hak-hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).
2. Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi berada di bawah pengawasan atau pengampuan (*curatele*), dengan alasan :
  - a. Kurang atau tidak sehat ingatannya (orang-orang terganggu jiwanya).
  - b. Pemboros.
  - c. Kurang cerdas pikirannya dan segala sebab-musabab lainnya yang pada dasarnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan sendiri (Pasal 1330 KUHPerdata jo Pasal 433 KUHPerdata).
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUHPerdata jo Undang-Undang Kepailitan).
4. Seorang perempuan yang bersuami, dalam melaksanakan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya (Pasal 108 KUHPerdata).

Salah satu persoalan yang muncul dalam kehidupan adalah masalah kesehatan. Tidak mungkin manusia tidak pernah mengalami gangguan kesehatan baik sakit yang parah dan memerlukan perawatan yang intensif maupun sakit yang tidak memerlukan perawatan medis yang tidak intensif sama sekali. Gangguan kesehatan adalah sakit yang makin sering muncul pada masa sekarang ini. Apabila sakit ini menyerang maka yang pertama kali bertanggung jawab adalah keluarga.

Keluarga memegang peran penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, karena kemajuan keluarga berbanding lurus dengan kemajuan Negara, oleh karena itu Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang keluarga. Semakin tertata dan baik keluarga, maka akan semakin baik dan tertata pula suatu Negara, demikian sebaliknya semakin tidak tertata suatu keluarga, maka akan semakin tidak tertata pula suatu Negara. Sehingga muncul istilah hukum keluarga yang di artikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.

Keluarga adalah yang anggotanya otomatis dapat saling waris mewaris. Bila satu anggota keluarga mengalami gangguan jiwa maka sudah barang tentu ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Sementara jika di hubungkan dengan hal pewarisan maka sudah tentu berkaitan dengan hukum. Sementara orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat melakukan satu perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik itu persetujuan, perjanjian atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya.

Pemohonan menjadi pengampu sangatlah penting di ajukan ke pengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang untuk di taruh di bawah pengampuan dan bagi orang yang bertindak sebagai pengampunya. Seorang yang pantas taruh di bawah pengampuan tapi tidak di buatkan permohonannya ke pengadilan maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun apa bila di perlukan, kecuali bagi orang di taruh di bawah pengampuan akibat boros dan menghabiskan hartanya dengan suka hati. Untuk orang-orang ini dalam hal perbuatan hukum tertentu saja yang butuh kurator. Tapi untuk melakukan perkawinan tidaklah di perlukan seorang kurator baginya. Bagi seorang anak sah, apa bila akan di letakkan di bawah pengampuan khususnya karena mengalami sakit atau gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yang pantas dan sesuai hukum untuk menjadi kurator bagi anak sah merupakan hak dalam bentuk kekuasaan orang tua anak tersebut yang hidup terlama, jika berkaitan dengan pewarisan. Bercermin pada kewajiban orang tua terhadap anak yaitu terdapat dalam

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pengampunan di atur dalam buku 1 KUHPperdata. Adapun syarat-syarat seseorang berada di bawah pengampunan adalah sebagaimana di atur dan di maksud Pasal 433 KUHPperdata “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu gila atau mata gelap, harus di tempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga di tempatkan di bawah pengampunan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 433 di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat di tempatkan di bawah pengampunan. Namun demikian, orang yang suka berfoya-foya pun dapat di mintakan pengampunan. Siapa saja yang berhak meminta dan dapat di tetapkan sebagai pemegang hak pengampunan, Pasal 434 KUHPperdata menjelaskan secara tegas bahwasanya setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Di sebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat di minta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri.

Jadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 434 KUHPperdata, tidak semua orang dapat di tunjuk dan di tetapkan sebagai pemegang hak pengampunan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang dapat mengajukan dan di tetapkan sebagai pemegang hak pengampunan. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampunan.

Berhubungan dengan latar belakang di atas sebagai dasar penulis menganalisis dapat di lihat dari putusan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk di mana dalam penetapan pengadilan mengizinkan kepada pemohon untuk mewakili suami pemohon yang tidak cakap hukum. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. Memberi izin kepada pemohon untuk mewakili suami pemohon, yaitu :Hi. Djoma’I, untuk : Menyewakan, menjual menghibahkan,

menjaminan dan semua tindakan hukum yang diperlukan terhadap Tanah dan Bangunan atas: Sertifikat Hak Milik Nomor 9794/Srb, yang tercatat atas nama Hi. Djoma'I dan membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis 54ormative dan empiris. Sumber data 54ormative dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Pengampu Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur tentang pengertian pengampuan. Pengertian pengampuan hanya diperoleh dari pendapat para ahli hukum. Pengaturan pengampuan ini masih digabung dengan perwalian, sehingga beberapa pengaturan di perwalian juga berlaku bagi pengampuan. Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus daripada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.

Adapun alasan-alasan atau syarat-syarat orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah: terganggunya kesehatan pikiran, lemahnya pikiran dan sifat boros yang ada pada seseorang. Pengampuan hanya dapat diadakan oleh hakim. Siapa saja dapat memancing suatu putusan hakim (untuk pengampuan), hal itu tergantung dari dasar-dasar yang diperlukan untuk adanya pengampuan.

Hakim yang wenang ialah hakim pengadilan dari tempat di mana orang yang dimintakan pengampuan itu bertempat tinggal. Prosedur permohonan pengampuan ini, oleh undang-undang diberikan sejumlah ketentuan khusus. Namun demikian, kita tidak dapat mengatakan bahwa di dalam aturan-aturan itu telah diatur secara lengkap segala sesuatu mengenai prosedur itu.

Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk diputuskan bahwa menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mewakili

suami pemohon, yaitu Hi. Djoma'i, untuk menyewakan, menjual menghibahkan, menjaminkan dan semua tindakan hukum yang diperlukan terhadap Tanah dan Bangunan atas sertifikat Hak Milik Nomor 9794/Srb, yang tercatat atas nama Hi. Djoma'i dan membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Jalannya pemeriksaan Pengadilan terhadap permintaan seseorang untuk menempatkan orang lain yang sudah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan boros, dungu sakit ingatan (gila) atau mata gelap di bawah pengampuan seperti :

- a. Harus ada pengajuan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan tidak dapat meletakkan seseorang di bawah pengampuan tanpa adanya permohonan dari orang yang ingin menjadi Pengampu atau orang yang ingin di taruh di bawah pengampuan. Di dalam permohonan pengampuan harus jelas menyebutkan fakta-fakta dan alatalat bukti yang menyatakan keadaan seseorang yang dimintakan pengampuannya dan disertai dengan daftar nama saksi-saksi yang diperiksa oleh hakim.\
- b. Setelah itu dilakukan pemeriksaan calon terampu. Pemeriksaan calon terampu ini tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota keluarga sedarah. Pemeriksaan juga harus dilengkapi dengan surat-surat bukti lainnya seperti akta nikah (jika yang diampu telah menikah), kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan yang paling penting yaitu surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon terampu memang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya orang yang gila harus ada keterangan dari rumah sakit jiwa. Setelah semua berkas dilengkapi dan permohonan pengampuan tersebut telah diketahui oleh si calon terampu sendiri maka si calon terampu pun di panggil di Pengadilan untuk proses tanya jawab secara langsung.
- c. Bila pengadilan negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda. Hal ini menjadi yang terpenting dalam pemeriksaan calon terampu agar tidak terjadinya perkara di kemudian hari.
- d. Setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal

yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan ( calon terampu). Pemeriksaan calon terampu ini dilakukan apabila terampu tersebut masih dapat dipanggil atau ditanyakan tentang keadaan dirinya seperti orang yang diletakan di bawah pengampuan karena keborosan tetapi bagi seorang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keadaan gila sehingga tidak dapat ditanyakan tentang dirinya maka tidak perlu dilakukannya pemanggilan terhadap calon kurandus, cukup berdasarkan keterangan dari pihak keluarga. Selanjutnya jika si calon terampu ini tidak dapat memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang hakim atau lebih yang diangkat untuk itu dan disertai oleh Panitera dan atas semua itu dihadiri juga oleh Kejaksaan.

- e. Setelah pengadilan telah memperoleh keterangan yang cukup, maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas.
- f. Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut, bila ada alasan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mcngurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pcngampuan. Jadi biasanya pengangkatan pengurus sementara ini dilakukan apabila ada harta yang harus diurus. Setelah pengadilan mempunyai keputusan dan keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka ditetapkanlah seorang pengampu/curator dan tugas pengurus sementara pun berakhir. Pengurus sementara wajib menyerahkan perhitungan pertanggung jawaban atas pengurusannya kepada pcngampu. Tetapi wewenang dari seorang pengurus sementara tidak diatur di dalam undang-undang dan oleh karena itu wewenangnya sama sekali adalah tidak pasti
- g. Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa.
- h. Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara.



Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan pengampuan diucapkan. Menurut Pasal 434 kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

- a. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya. berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. \
- b. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat.
- c. Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.

Dalam hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya. Dengan kata lain yang biasanya menjadi pemegang hak untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi si calon terampu adalah anggota keluarga sedarahnya dan atau isteri/ suaminya. Dan sebaik-baiknya yang diangkat sebagai pengampu adalah istrinya ataupun suaminya. Dengan tidak mewajibkan kepada si istri untuk mengenakan sesuatu bantuan atau kuasa apapun juga, guna menerima pengangkatan itu.

Setelah diangkat menjadi pengampu, tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan), atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.

Pada suatu penetapan pengampuan oleh Pengadilan harus dinyatakan secara jelas apa tugas dari pengampu tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa tugas Pengampu adalah untuk melindungi suatu kepentingan tertentu dari terampu maka didalam penetapan harus dinyatakan secara jelas apa -apa saja yang akan dilindungi atau diwakili oleh Pengampu sendiri. Misalnya dalam pengurusan harta kurandus dikarenakan ia telah diletakkan di bawah pengampuan maka yang melakukan pengurusan hartanya dilakukan oleh Pengampu. Selain dari tindakan itu Pengampu tidak mempunyai hak untuk

mewakilinya, menandatangani beberapa surat-surat penting, atau melakukan kekuasaan orang tua pengampu tidak berhak untuk mewakilinya apabila dalam penetapannya tidak dinyatakan bahwa pengampu dapat mewakili terampu segala tindakan tersebut. Jadi, semua hanya sebatas pada apa yang dinyatakan dalam penetapan.

Sehingga dapat disimpulkan tugas dan wewenang pengampu keluarga antara lain :

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata)
2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 1453 KUH Perdata).

Dan pengadilan telah memutuskan pengampuan tersebut jatuh kepada suaminya dengan dikeluarkannya Penetapan Pengampuan Nomor 35/Pdt.P.2020/Pn.Tjk, tetapi setelah dikeluarkannya penetapan tersebut Penggugat yaitu Tuan Amri merasa keberatan dengan penetapan itu dan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan bahwa suami terampu (tergugat) tidak layak menjadi pengampu dan mempunyai itikad tidak baik. hal ini dikarenakan setelah terampu mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa, tergugat telah mengembalikan terampu kepada orang tuanya sehingga orang tua terampulah yang mengurusnya. Sedangkan tergugat pergi tugas ke luar kota yang kemudian tergugat telah menikah siri dengan wanita lain. Pada saat orang tua laki-laki terampu meninggal, tergugat menjemput terampu secara paksa dan membawa terampu untuk ikut tinggal bersama istri sirinya. Penggugat berpendapat bahwa pengadilan dalam menetapkan pengampuan itu tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena tidak melihat ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: Setelah mendengar dan memanggil dengan sah akan segala yang tersebut dalam pasal yang lain, pengadilan harus mendengar akan seseorang pengampuannya diminta jika kiranya orang ini tidak mampu mengindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera dihadiri oleh kejaksaan, harus dibuat berita acara, dan suatu turunan otentik dari berita acara itu harus dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Tetapi pengadilan sama sekali tidak meminta keterangan dari pihak keluarga.

Hakim menolak pencabutan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Penggugat.

Hasil wawancara dengan Raden Ayu Riskiyati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa hal yang paling terpenting dalam penetapan pengampuan adalah meminta keterangan dari keluarga sedarah dan juga bukti-bukti otentik yang lain seperti keterangan dari pihak rumah sakit yang menyatakan terampu memang mengalami gangguan jiwa, sehingga nantinya tidak akan ada tuntutan dari pihak keluarga. Penetapan pengampuan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu apabila pihak suami yang menjadi Pengampu maka harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga terampu dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Pasal 439 KUH Perdata menyatakan: "Setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan segala mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu. Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampuannya diminta, jika orang ini kiranya tidak mampu memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang Hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera, dan dalam segala hal, dengan dihadiri oleh Jawatan Kejaksaan. "Pemeriksaan tidak akan dilakukan melainkan setelah diberitahukan kepada si pengampuannya diminta, baik isi surat permintaan, maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat para keluarsa sedarah"

Tetapi dalam kenyataannya hal ini jarang dilakukan oleh Pengadilan untuk pemeriksaan secara langsung oleh Hakim tentang keadaan si terampu yang sebenarnya, karena selain membutuhkan waktu yang lebih lama, dan jika penetapan ini hanya mengenai perlindungan terhadap diri si terampu maka tidak dilakukan kecuali ada hal yang mengenai harta kekayaan yang harus di urus. Pengadilan menganggap apabila semua bukti-bukti maupun pendapat dari keluarga sedarah telah lengkap maka penentapan, pengampuan dapat langsung dilakukan.

Sehingga yang dapat menjadi dasar pembatalan suatu penetapan pengampuan oleh hakim yaitu :

- a. Jika terbukti, mereka berkelakuan buruk, maksudnya disini adalah si Pengampu tidak merawat terampu dengan baik, bertindak sewenang-wenang terhadap terampu dan menyiksa si terampu baik secara fisik ataupun mental.
- b. Mereka yang dalam menunaikan tugasnya mengampu menyalahgunakan,

- memperlihatkan ketidakcakapan dan mengabaikan kewajibannya: yaitu menyebabkan kerugian terus menerus dan secara nyata dilihat oleh pengampu pengawas; melakukan permindahan terhadap harta benda milik pengampu untuk tujuan memperkaya diri sendiri dari menjual seluruh harta benda milik si terampu.
- c. Mereka dalam keadaan pailit, pengampu ditetapkan pailit oleh pengadilan, sehingga ia mempunyai kedudukan yang sama dengan si terampu sehingga ia tidak dapat lagi memegang jabatannya sebagai pengampu
  - d. Mengadakan perlawanan kepada si terampu baik terhadap dirinya sendiri, dan harta bendanya di muka pengadilan, yaitu baik pengampu atau bapak, ibunya, istri/ suaminya atau anak-anaknya melancarkan perkara di muka Hakim, melawan si terampu dan terlibat didalamnya mengenai kedudukan, harta kekayaan atau sebagian besar barang-barangnya.
  - e. Mereka yang dijatuhi hukuman telah berkekuatan hukum tetap karena kejahatan atas orang yang diampunya;
  - f. Pengampu yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah tidak ada bukti-bukti yang otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap si terampu. pengadilan tetap tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap si terampu ataupun keluarga sedarah tersebut dengan alasan bukti-bukti tentang keadaan si terampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampuan.

## **B. Tugas dan Wewenang dalam Pengampuan atau Perwalian Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P.2020/Pn.Tjk.**

Hasil wawancara dengan Raden Ayu Riskiyati selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa dalam mengajukan permohonan diperlukan syarat untuk dikabulkannya permohonan Pengampuannya oleh hakim mulai dari syarat menjadi Pengampu dan juga syarat menjadi terampu dari Permohonan tersebut. Syarat menjadi pengampu adalah keluarga sedarah, dalam garis lurus maupun samping dan hanya

sampai derajat keempat. Sedangkan syarat menjadi terampu adalah keadaan dungu, gila atau mata gelap, dalam keadaan pemborosan dan dalam keadaan tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik.

Selain itu ada juga syarat-syarat yang perlu diperhatikan lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Pengajuan permohonan pengampuan diajukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu : “Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan.”
- b. Permohonan Pengampuan harus menyerahkan bukti-bukti bahwa termohon adalah seseorang yang perlu di taruh di bawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 437 yaitu : Pasal 437 Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.
- c. Dalam proses persidangan harus didengarkan para keluarga sedarah atau semenda sesuai Pasal 438 yaitu: Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda.

Permohonan yang diajukan juga tidak boleh melanggar buku Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus (Buku II) yaitu:

Permohonan yang dilarang :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.
- d. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Setelah diangkat menjadi pengampu, tugas dan kewenangan pengampu adalah

berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.

Permohonan Pengampuan yang diajukan oleh pemohon haruslah memuat detail atas apa yang diinginkan dalam permohonan Pengampuan tersebut secara benar dan detail mulai dari apa saja yang menjadi Tugas dan wewenangnya sebagai orang yang mewakili hak-hak dari Terampu sehingga hakim dapat melihat mana saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan sesuai dengan permohonan yang diajukan, Pemohon Pengampuan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mewakili yang Terampu jika itu tidak disebutkan secara tegas dalam Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri, sehingga dapat disimpulkan tugas dan wewenang pengampu keluarga antara lain:

- a. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata)
- b. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 1453 KUH Perdata)

Yang dimintakan Pengampuannya dapat memohon Pembatalan atas penetapan Pengampuan kepada dirinya jika Pengampu melakukan hal-hal yang dilarang dalam Kitab undang-undang hukum perdata, sehingga yang dapat menjadi dasar pembatalan suatu penetapan pengampuan oleh hakim yaitu :

- a. Jika terbukti, mereka berkelakuan buruk, maksudnya disini adalah si Pengampu tidak merawat terampu dengan baik, bertindak sewenang-wenang terhadap terampu dan menyiksa si terampu baik secara fisik ataupun mental.
- b. Mereka yang dalam menunaikan tugasnya mengampu menyalahgunakan, memperlihatkan ketidakcakapan dan mengabaikan kewajibannya: yaitu menyebabkan kerugian terus menerus dan secara nyata dilihat oleh pengampu pengawas; melakukan permindahan terhadap harta benda milik pengampu untuk

- tujuan memperkaya diri sendiri dari menjual seluruh harta benda milik si terampu.
- c. Mereka dalam keadaan pailit, pengampu ditetapkan pailit oleh pengadilan, sehingga ia mempunyai kedudukan yang sama dengan si terampu sehingga ia tidak dapat lagi memangku jabatannya sebagai pengampu
  - d. Mengadakan perlawanan kepada si terampu baik terhadap dirinya sendiri, dan harta bendanya di muka pengadilan, yaitu baik pengampu atau bapaknya, ibunya, istri/suaminya atau anak-anaknya melancarkan perkara di muka Hakim, melawan si terampu dan terlibat didalamnya mengenai kedudukan, harta kekayaan atau sebagian besar barang-barangnya.
  - e. Mereka yang dijatuhi hukuman telah berkekuatan hukum tetap karena kejahatan atas orang yang diampunya;
  - f. Pengampu yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih

Pada pembuatan petitum haruslah mengacu hal-hal sebagai berikut:

- a. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif  
Pemohon meminta agar dalam dictum Penetapan Pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata : menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon
- b. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon  
Ukuran ini merupakan konskuensi dari bentuk permohonan, yang bersifat ex-parte atau sepihak saja.
- c. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum)  
Ukuran ini, merupakan konskuensi lebih lanjut dari sifat ex-parte yang benar-benar melekat (inherent) dalam permohonan. Oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat, dengan sendirinya tidak ada pihak yang dapat ditimpakan hukuman.
- d. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya
- e. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono

Seperti yang dikatakan diatas, petitum permohonan harus dirinci, jadi bersifat enumerative. Oleh karena itu, tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan

saja. Dalam hal petitum permohonan diajukan untuk mewakili Terampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus mempertimbangkan juga dari aspek Pengampu memiliki kecakapan hukum atau tidak seperti yang diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu: “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”.

Dalam hal permohonan Pengampuan diajukan oleh suami atau istri untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan suami atau istri maka hakim haruslah mendengar keterangan dari anak-anak yang dimintakan Pengampuannya karena menurut hukum perdata yang ada di Indonesia seharusnya anak dari yang dimintakan pengampuannya yang harus mengurus untuk mengurus harta tetapi hakim juga perlu melihat apakah anak-anak dari yang dimohon Pengampuannya telah cakap hukum atau tidak. Dalam Petitum permohonan Pengampuan haruslah memperhatikan mengenai Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya sehingga tidak hanya sekedar menetapkan termohon dibawah pengampuan dari pemohon tetapi juga harus menjelaskan untuk keperluan apa Pemohon meminta termohon berada dibawah Pengampuannya, dan sebesar apa wewenang yang diberikan kepadanya atas statusnya sebagai Pengampu.

Dalam proses pemeriksaan di persidangan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan Pengampuan harus menyerahkan bukti-bukti bahwa termohon adalah seseorang yang perlu di taruh di bawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 437
- b. Dalam proses persidangan harus didengarkan para keluarga sedarah atau semenda sesuai Pasal 438
- c. Dalam proses persidangan harus mendengar keterangan yang dimintakan pengampuan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa tugas dan wewenang dalam pengampuan atau perwalian pada Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah:

- a. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu



(Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata)

- b. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 1453 KUH Perdata).

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah tidak ada bukti-bukti yang otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap si terampu. pengadilan tetap tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap si terampu ataupun keluarga sedarah tersebut dengan alasan bukti-bukti tentang keadaan si terampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampunan.

Tugas dan wewenang dalam pengampunan atau perwalian mengenai Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah:

- a. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata).
- b. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 1453 KUH Perdata)

### 2. Saran

Sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benar-benar didengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat satu pihak saja yaitu orang yang mengajukan permohonan pengampunan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampunan tersebut dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan si terampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti-bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, padahal ini merupakan hal yang penting agar memberi kejelasan bagaimana keadaan si terampu sebenarnya.

Pengampu pengawas adalah pihak yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan harta benda milik terampu oleh pengampu selama berjalannya proses penetapan pengampuan. Tapi pada kenyataannya pengampu ini jarang digunakan. Hal ini baru dilakukan apabila memang ada hal yang dianggap sangat penting untuk diurus mengenai harta benda. Sedangkan pengawasan terhadap pengampu/kurator tidak dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- E. Utrecht & Moh. 1989. *Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ictiar. Jakarta.
- H.F.AH.F.A Vollmar. 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' al Islami*. Amzah. Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta.
- Wahyu Mitra Advocate Office. *Pengampuan Syarat dan Prosedurnya*. <http://advokatku.blogspot.com>. di akses pada 8 September 2020, Pukul 23:27.
- Abu Ahmadi. 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. Rineka Cipta. Jakarta.